

TDUP JASA MAKANAN DAN MINUMAN

- (1) Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Makanan Dan Minuman secara tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :
 - a. Formulir permohonan bermaterai 6000
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan
 - c. Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
 - d. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan (Izin Prinsip, IMB/, SITU)
 - e. Fotokopi dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UKL/UPL atau SPPL)
 - f. Status penguasaan atas tanah (SHM/Sewa/Jual Beli)
 - g. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000,- (bila diurus orang lain)
 - h. BPJS Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratan secara lengkap dan benar, masa berlaku izin : 3(tiga) tahun
- (3) Tidak ada biaya Retribusi
- (4) Jenis Usaha : Restoran, Rumah Makan, Kafe, Bar, Jasa Boga, Pusat Penjualan Makanan, Usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan dalam keputusan Bupati
- (5) Tim Teknis terdiri dari OPD terkait